



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Xxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/xx xxxxxx xxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : xxxxxx;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Anak didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan bersama dengan Penasihat Hukum yang bernama Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana pembinaan di LPKA Maros selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan 3 (tiga) bulan latihan kerja, serta memerintahkan agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - YFY 1 (satu) lembar seprei warna cream dengan motif kembang;
 - 2 (dua) lembar sarung bantal warna merah dengan gambar dan tulisan "Hello Kitty Sport";
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat 2 (dua) gambar ayam jantan dan tulisan PRT Persatuan Remaja Toraja Luwu Timur;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif kembang warna kuning dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih dengan motif gambar kupu-kupu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Anak yang Berkonflik dengan Hukum berkenalan dengan Anak Korban tepatnya di kantin sekolah SMP yang berada satu kompleks dengan sekolah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yakni SMA di Kabupaten Luwu Timur .
- Bahwa selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban 3 hari setelah berkenalan yakni pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2024
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak Korban menelepon Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan menanyakan keberadaannya, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab, "saya ada di rumah", setelah itu menyampaikan jika ia mau pergi kerumah Anak Korban, kemudian menanyakan, "siapa saja yang ada di rumah", kemudian Anak Korban menjawab jika ia bersama dengan opa (kakek) dan neneknya di rumah, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum bertanya lagi "bisakah saya kesitu", kemudian Anak Korban menjawab "jangan dulu nanti kalo sudah tidur nenek dan opaku baru kamu kesini", kemudian sekira pukul 23.00 Anak Korban menelepon Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan menyampaikan jika nenek dan opanya sudah tidur, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum berangkat kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki, setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



sampai kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengetuk dinding kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar membuka pintu rumah, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya bertempat di dalam kamar Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang Berkonflik dengan Hukum terlebih dahulu merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara tidur di atas tempat tidur tepatnya di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum memeluk lalu mencium sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kanan Anak Korban kemudian mencium leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan cara badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap ke Anak Korban kemudian tangan kanannya dimasukkan kedalam baju dan kutang milik Anak Korban, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Anak Korban mengatakan "takut saya nanti marah bapak ku" lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak usah takut nanti kalo ada apa-apanya saya tanggung jawab", selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum membangunkan Anak Korban dengan posisi duduk, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum melepaskan baju anak korban, setelah itu melepaskan kutang, dan melapaskan celana beserta celana dalam, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum naik di atas perut Anak Korban dengan posisi tengkurap kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara didorong keluar masuk selama 2 menit sampai alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di perut Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali memakai pakaian kemudian baring di atas tempat tidur sambil bercerita, tak lama kemudian satu jam setelah selesai berhubungan badan sekira pukul 02.00 WITA Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali meminta berhubungan badan namun Anak Korban



mengatakan “sudah tidak mau” namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa Anak Korban dan tetap melepaskan celananya dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian kembali meraba-raba payudara Anak Korban lalu naik di atas perut Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 menit dengan cara didorong keluar-masuk hingga mengeluarkan sperma dan kembali ditumpahkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban tidur bersama hingga ditemukan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 di dalam kamar sekira pukul 07.00 WITA

- Bahwa sebelum kejadian Anak yang Berkonflik dengan Hukum pernah menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama, yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di kamar Anak Korban tepatnya di Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx/xx/XX/XXX/XXX/20xx tanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum lahir di XXXxxx pada tanggal 0xx xxxxxx xxxxxx sehingga pada saat melakukan perbuatannya, masih dalam kategori anak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx-LT-xxxxxxxxxxxxxxxx-00xx tanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal xxx xxxxxxx xxxxx sehinggalah pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatannya, anak korban masih dalam kategori anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS No. xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx-xx tertanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Leher : Nampak jelas warna biru kemerhan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan,
2. Dada : Nampak jelas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan
3. Alat Genitalia :
 - a) Selaput Dara :
 - Nampak robekan pada arah jam 3 dan jam 5
 - Nampak robekan lama pada arah jam 9



- b) Nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan
- c) Nampak luka lecet pada perineum

Dengan Kesimpulan Jejas warna biru kemerahan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan, jejas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan, pada selaput dara nampak robekan baru pada arah jam 3 dan jam 5, nampak robekan lama pada arah jam 9, nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan, nampak luka lecet pada perineum akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Anak yang Berkonflik dengan Hukum berkenalan dengan Anak Korban tepatnya di kantin sekolah SMP yang berada satu kompleks dengan sekolah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yakni SMA di Kabupaten Luwu Timur .
- Bahwa selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban 3 hari setelah berkenalan yakni pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2024
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak Korban menelepon Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan menanyakan keberadaannya, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab, "saya ada di rumah", setelah itu menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ia mau pergi kerumah Anak Korban, kemudian menanyakan, “siapa saja yang ada di rumah”, kemudian Anak Korban menjawab jika ia bersama dengan opa (kakek) dan neneknya di rumah, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum bertanya lagi “bisakah saya kesitu”, kemudian Anak Korban menjawab “jangan dulu nanti kalo sudah tidur nenek dan opaku baru kamu kesini”, kemudian sekira pukul 23.00 Anak Korban menelepon Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan menyampaikan jika nenek dan opanya sudah tidur, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum berangkat kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki, setelah sampai kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengetuk dinding kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar membuka pintu rumah, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya bertempat di dalam kamar Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang Berkonflik dengan Hukum terlebih dahulu merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara tidur di atas tempat tidur tepatnya di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum memeluk lalu mencium sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kanan Anak Korban kemudian mencium leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan cara badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap ke Anak Korban kemudian tangan kanannya dimasukkan kedalam baju dan kutang milik Anak Korban, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Anak Korban mengatakan “takut saya nanti marah bapak ku” lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum membujuk Anak Korban dengan mengatakan “tidak usah takut nanti kalo ada apa-apanya saya tanggung jawab”, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum membangunkan Anak Korban dengan posisi duduk, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum melepaskan baju anak korban, setelah itu melepaskan kutang, dan melapaskan celana beserta celana dalam, kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum naik di atas perut Anak Korban dengan posisi tengkurap kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara didorong keluar masuk selama 2 menit sampai alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di perut Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali memakai pakaian kemudian baring di atas tempat tidur sambil bercerita, tak lama kemudian satu jam setelah selesai berhubungan badan sekira pukul 02.00 WITA Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali meminta berhubungan badan namun Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau” namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa Anak Korban dan tetap melepaskan celananya dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian kembali meraba-raba payudara Anak Korban lalu naik di atas perut Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 menit dengan cara didorong keluar-masuk hingga mengeluarkan sperma dan kembali ditumpahkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban tidur bersama hingga ditemukan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 di dalam kamar sekira pukul 07.00 WITA

- Bahwa sebelum kejadian Anak yang Berkonflik dengan Hukum pernah menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama, yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di kamar Anak Korban tepatnya di Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx/xx/XX/XXX/XXX/20xx tanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum lahir di XXXxxx pada tanggal 0xx xxxxxx xxxxxx sehingga pada saat melakukan perbuatannya, masih dalam kategori anak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx-LT-xxxxxxxxxxxxxxxx-00xx tanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal xxx xxxxxxx xxxxx sehinggal pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatannya, anak korban masih dalam kategori anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS No. xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx-xx tertanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Leher : Nampak jelas warna biru kemerhan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan,
2. Dada : Nampak jelas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan
3. Alat Genitalia :
 - a) Selaput Dara :
 - Nampak robekan pada arah jam 3 dan jam 5
 - Nampak robekan lama pada arah jam 9
 - b) Nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan
 - c) Nampak luka lecet pada perineum

Dengan Kesimpulan Jejas warna biru kemerahan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan, jejas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan, pada selaput dara nampak robekan baru pada arah jam 3 dan jam 5, nampak robekan lama pada arah jam 9, nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan, nampak luka lecet pada perineum akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tanpa kehadiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di kantin sekolah oleh karena Anak Korban bersekolah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP dan Anak bersekolah di SMA dimana kedua sekolah tersebut berada pada satu kompleks di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak sejak hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Anak menelepon Anak Korban lalu mengatakan kalau Anak akan ke rumah rumah nenek tempat Anak Korban tinggal yakni di Kabupaten Luwu Timur, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mengetuk jendela kamar Anak Korban dari luar lalu Anak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang saat itu tidak terkunci, selanjutnya Anak membuka pintu kamar Anak Korban yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidur pada tempat tidur tepatnya disebelah kanan Anak Korban, Anak kemudian memeluk lalu mencium Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher sebelah kanan lalu mencium leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Anak juga mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mencium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan cara badan Anak menghadap ke badan Anak Korban kemudian tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam baju dan beha Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Awalnya Anak Korban mengatakan "takut saya nanti marah bapak ku" lalu Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak usah takut nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab". Selanjutnya Anak melepaskan seluruh pakaiannya, kemudian Anak meminta Anak Korban untuk bangun dari tempat tidur sehingga Anak Korban bangun dengan posisi duduk, setelah itu Anak melepaskan baju Anak Korban, kemudian Anak melepaskan beha Anak Korban lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak naik ke atas perut Anak Korban dengan posisi tengkurap kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara didorong keluar masuk selama 2 (dua) menit sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma dan ditumpahkan pada perut Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak kembali meminta Anak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau” namun Anak tetap melepaskan celananya dan celana dalam Anak Korban kemudian kembali meraba-raba payudara Anak Korban, lalu naik ke atas perut Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dengan cara didorong keluar-masuk hingga mengeluarkan sperma dan kembali ditumpahkan diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak tidur bersama diatas tempat tidur sampai pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA hingga akhirnya ibu Anak yang ditemani oleh Saksi 1 menemukan Anak Korban dan Anak di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau menerima ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan karena Anak Korban berpacaran dengan Anak dan Anak selalu meyakinkan Anak Korban setiap kali mau melakukan hubungan badan kalau Anak siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu bahkan jika Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul maupun mengancam Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban berharap agar barang bukti dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi 1 tidak mengenal Anak. Saksi 1 baru mengenal Anak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi 1 menemukan Anak di dalam kamar cucu dari Saksi 1 yang merupakan Anak Korban di rumah Saksi 1 yakni di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, ibu Anak datang ke rumah Saksi 1 lalu mengatakan “tante permisi saya ganggu” kemudian Saksi 1 bertanya “iya ada apa?” kemudian dijawab oleh ibu Anak “adakah anakku di sini? saya lihat ada sandalnya di luar” selanjutnya Saksi 1 mengatakan “tidak tahu” kemudian dijawab lagi oleh ibu Anak “ada tante sandalnya anakku itu di luar” sehingga Saksi 1 menjawab “kalau begitu ayo kita cek di kamar cucu saya”. Selanjutnya Saksi 1 dan ibu Anak menuju ke kamar Anak Korban, kemudian ibu Anak mengetuk-ngetuk pintu kamar Anak Korban sambil memanggil nama Anak setelah itu Saksi 1 menanyakan “bagaimanakah kamu punya anak?” lalu dijawab oleh ibu Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



"laki-laki anakku tante" mendengar jawaban itu perasaan Saksi 1 langsung tidak enak sehingga Saksi 1 ikut mengetuk pintu lalu memukul-mukul pintu kamar namun tidak dibuka. Setelah itu Saksi 1 menyuruh kakak ipar dari Saksi 1 untuk menelpon ayah dari Anak Korban yang merupakan Saksi 2 agar datang langsung, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi 2 datang kemudian Anak baru mau membuka pintu kamar. Setelah itu Saksi 1 menanyakan kepada Anak Korban "apa yang kalian lakukan?", awalnya Anak Korban mengatakan tidak melakukan apa-apa, namun setelah didesak akhirnya Anak Korban mengaku kalau telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Anak juga mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kamar Anak Korban pada malam hari sebelum tertangkap basah oleh ibu Anak dan Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tidak pernah melihat Anak bertamu di rumah Saksi 1. Saksi 1 baru pertama kali melihat Anak ketika Saksi 1 menemukan Anak didalam kamar Anak Korban pada pagi hari;
- Bahwa Saksi 1 memaafkan Anak namun berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi 1 berharap agar barang bukti dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 adalah ayah kandung dari Anak Korban dan sebelumnya tidak mengenal Anak. Saksi 2 baru mengenal Anak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 setelah mendapati Anak bersama-sama dengan Anak Korban didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, saat Saksi 2 bersiap-siap ke gereja, tiba-tiba Saksi 2 ditelpon oleh om Saksi 2 yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Saksi 2 di Kabupaten Luwu Timur. Pada saat itu om Saksi 2 menyuruh Saksi 2 bersama dengan istri untuk segera datang ke rumah orang tua Saksi 2, namun om Saksi 2 tidak menyampaikan alasannya, om Saksi 2 hanya memerintahkan untuk segera datang karena ada masalah. Mendengar perintah dari om Saksi 2, Saksi 2 mulai merasa tidak enak dan tidak nyaman sehingga bersama dengan istrinya langsung pergi ke rumah orang tua Saksi 2. Setelah sampai di rumah orang tua Saksi 2 kemudian Saksi 2 melihat ibu Anak bersama



Anak berada di teras rumah. Setelah itu Saksi 2 bersama istrinya masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu, lalu kemudian ibu Saksi 2 yang merupakan Saksi 1 menyampaikan kalau Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi 2 langsung merasa marah dan hendak memukul Anak dan Anak Korban namun Saksi 2 dihalangi oleh orang yang ada di rumah pada saat itu;

- Bahwa Saksi 2 memaafkan Anak namun berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi 2 berharap agar barang bukti dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx-LT-xxxxxxxxxxxxxx-00xx yang menjelaskan Anak Korban lahir pada xxx xxxxxxx xxxxx;
- Hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS No. xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx-xx tertanggal xxx xxxxxxx xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Leher : Nampak jelas warna biru kemerhan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan,
2. Dada : Nampak jelas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan
3. Alat Genitalia :
 - a) Selaput Dara :
 - Nampak robekan pada arah jam 3 dan jam 5
 - Nampak robekan lama pada arah jam 9
 - b) Nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan
 - c) Nampak luka lecet pada perineum

Dengan Kesimpulan Jejas warna biru kemerahan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan, jejas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan, pada selaput dara nampak robekan baru pada arah jam 3 dan jam 5, nampak robekan lama pada arah jam 9, nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri dan kanan, nampak luka lecet pada perineum akibat persentuhan benda tumpul;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sejak bulan Juli 2024, dan berpacaran dengan Anak Korban sekitar 3 (tiga) hari setelah berkenalan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban menelepon Anak dengan menanyakan keberadaan Anak, kemudian Anak menjawab "saya ada dirumah". Setelah berbicara cukup lama dengan Anak Korban, Anak menyampaikan keinginannya untuk datang ke rumah Anak Korban kemudian Anak menanyakan "siapa saja yang ada di rumah", selanjutnya Anak Korban menjawab kalau saat itu hanya ada Anak Korban, opa (kakek) dan neneknya di rumah, lalu Anak bertanya "bisakah saya kesitu?", kemudian Anak Korban menjawab "jangan dulu nanti kalo sudah tidur nenek dan opaku baru kamu kesini". Sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban menelepon Anak untuk menyampaikan kalau nenek dan opanya sudah tidur kemudian Anak pergi ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Setelah Anak sampai di rumah Anak Korban, Anak mengetuk dinding kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamarnya untuk membuka pintu rumah, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban. Setelah itu Anak menutup pintu depan rumah kemudian masuk ke kamar Anak Korban dan menutup pintu kamar Anak Korban. Selanjutnya Anak merokok sebanyak 1 (satu) batang, sedangkan Anak Korban bermain handphone ditempat tidur, setelah merokok kemudian Anak naik ke atas tempat tidur, lalu bercerita dengan Anak Korban ditempat tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak terlebih dahulu merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memeluk badan Anak Korban, lalu mencium Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kanan kemudian mencium leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan cara badan Anak menghadap ke badan Anak Korban kemudian tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam baju dan beha Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kalau

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya takut hamil dan menolak untuk melakukan hubungan badan sehingga Anak berusaha meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “tidak apa-apa jika kamu tidak hamil nanti saya tumpah di luar” dan “kalau sampai hamil nanti saya bakal tanggung jawab ji”, setelah Anak berulang kali meyakinkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dengan cara menyuruh anak korban bangun dari tempat tidur, saat Anak Korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur, Anak kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepaskan baju Anak Korban, kemudian melepaskan beha Anak Korban. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang lalu Anak naik ke atas perut Anak Korban dan menyetubuhinya dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Korban dalam posisi tidur terlentang menghadap ke atas, kemudian Anak mendorong alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk secara berulang selama 2 (dua) menit hingga Anak mau mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak langsung mengeluarkan alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak menumpahkan spermanya di perut Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak dan Anak Korban kembali berbaring ditempat tidur sambil berbincang-bincang. Sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pukul 02.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak kembali meminta Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau”. Selanjutnya Anak tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian kembali meraba-raba payudara Anak Korban lalu naik ke atas perut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dengan cara didorong keluar-masuk hingga mengeluarkan sperma yang kembali ditumpahkan oleh Anak diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali tidur bersama diatas tempat tidur hingga pada pagi hari ditemukan oleh ibu Anak dan Saksi 1 yang merupakan nenek dari Anak Korban didalam kamar Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awalnya tidak mau melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak berusaha membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak akan hamil dan apabila hamil maka Anak siap bertanggung jawab. Akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan setelah Anak membujuk Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul maupun mengancam Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua (ibu) dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari Anak baru saja meninggal (kurang lebih beberapa bulan sebelum kejadian);
- Bahwa ibu dari Anak menyesali perbuatan yang dilakukan Anak dan menganggap perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari ibu Anak terhadap Anak;
- Bahwa ibu Anak kurang mengawasi dan memperhatikan Anak karena sejak ayah dari Anak meninggal, ibu Anak harus berperan sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga agar dapat membesarkan dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga;
- Bahwa ibu Anak berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan perilaku Anak;
- Bahwa ibu Anak masih sanggup membesarkan, merawat, mengawasi dan memperhatikan Anak;
- Bahwa ibu Anak memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak tidak dapat membayar ganti kerugian kepada keluarga Anak Korban karena saat ini masih kesulitan mencari uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ibu Anak masih menyayangi Anak dan berharap Anak dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Anak **diberikan Pembinaan di LPKA Maros**, dengan pertimbangan berikut :
 1. Anak masih berusia xx tahun
 2. Anak bisa memperbaiki diri.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lemahnya pengawasan dari pihak orangtua disebabkan karena anak keluar rumah hingga larut malam dan bahkan tidak diketahui anak tidak pulang kerumah bermalam.

4. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya diberikan **Pidana seringan-ringannya**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar seprei warna cream dengan motif kembang;
2. 2 (dua) lembar sarung bantal warna merah dengan gambar dan tulisan "Hello Kitty Sport";
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat 2 (dua) gambar ayam jantan dan tulisan PRT Persatuan Remaja Toraja Luwu Timur;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif kembang warna kuning dan abu-abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
6. 1 (satu) lembar BH warna putih dengan motif gambar kupu-kupu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dalam rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA pada rumah rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban menelepon Anak dengan menanyakan keberadaan Anak, kemudian Anak menjawab "saya ada dirumah". Setelah berbicara cukup lama dengan Anak Korban, Anak menyampaikan keinginannya untuk datang ke rumah Anak Korban kemudian Anak menanyakan "siapa saja yang ada di rumah", selanjutnya Anak Korban menjawab kalau saat itu hanya ada Anak Korban, opa (kakek) dan neneknya di rumah, lalu Anak bertanya "bisakah saya kesitu?", kemudian Anak Korban menjawab "jangan dulu nanti kalo sudah tidur nenek dan opaku baru kamu kesini". Sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban menelepon Anak untuk menyampaikan kalau nenek dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opanya sudah tidur kemudian Anak pergi ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Setelah Anak sampai di rumah Anak Korban, Anak mengetuk dinding kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamarnya untuk membuka pintu rumah, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban. Setelah itu Anak menutup pintu depan rumah kemudian masuk ke kamar Anak Korban dan menutup pintu kamar Anak Korban. Selanjutnya Anak merokok sebanyak 1 (satu) batang, sedangkan Anak Korban bermain handphone ditempat tidur, setelah merokok kemudian Anak naik ke atas tempat tidur, lalu bercerita dengan Anak Korban ditempat tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa Anak terlebih dahulu merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memeluk badan Anak Korban, lalu mencium Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kanan kemudian mencium leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan cara badan Anak menghadap ke badan Anak Korban kemudian tangan kanan Anak dimasukkan ke dalam baju dan beha Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kalau dirinya takut hamil dan menolak untuk melakukan hubungan badan sehingga Anak berusaha meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “tidak apa-apa jika kamu tidak hamil nanti saya tumpah di luar” dan “kalau sampai hamil nanti saya bakal tanggung jawab ji”, setelah Anak berulang kali meyakinkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dengan cara menyuruh anak korban bangun dari tempat tidur, saat Anak Korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur, Anak kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepaskan baju Anak Korban, kemudian melepaskan beha Anak Korban. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang lalu Anak naik ke atas perut Anak Korban dan menyetyubuhnya dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Korban dalam posisi tidur terlentang menghadap ke atas, kemudian Anak mendorong alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu mendorongnya keluar masuk secara berulang selama 2 (dua) menit hingga Anak mau mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak langsung mengeluarkan alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak menumpahkan spermanya di perut Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak dan Anak Korban kembali berbaring ditempat tidur sambil berbincang-bincang. Sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pukul 02.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak kembali meminta Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban mengatakan "sudah tidak mau". Selanjutnya Anak tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian kembali meraba-raba payudara Anak Korban lalu naik ke atas perut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dengan cara didorong keluar-masuk hingga mengeluarkan sperma yang kembali ditumpahkan oleh Anak diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali tidur bersama diatas tempat tidur hingga pada pagi hari ditemukan oleh ibu Anak dan Saksi 1 yang merupakan nenek dari Anak Korban didalam kamar Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa Anak Korban awalnya tidak mau melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak berusaha membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak akan hamil dan apabila hamil maka Anak siap bertanggung jawab. Akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan setelah Anak membujuk Anak Korban beberapa kali;

- Bahwa Anak tidak pernah memukul maupun mengancam Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx-LT-xxxxxxxxxxxxxxxx-00xx pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS No. xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx-xx terhadap Anak Korban menyimpulkan: Jejas warna biru kemerahan pada leher sebelah kiri dan sebelah kanan, jejas warna biru kemerahan pada payudara sebelah kanan, pada selaput dara nampak robekan baru pada arah jam 3 dan jam 5, nampak robekan lama pada arah jam 9, nampak luka lecet pada labia mayora dan labia minora kiri

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan, nampak luka lecet pada perineum akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan hukum adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Anak telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Anak yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah yang berbuat menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa elemen “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan elemen “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dari unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/mempercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-sungguh, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah melakukan hubungan badan atau masuknya alat kelamin seseorang kedalam alat kelamin orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengenai:

- Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori “Anak”;
- Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga perbuatan Anak termasuk “melakukan persetubuhan”;
- Anak sebelum “melakukan persetubuhan” dengan Anak Korban beberapa kali berusaha meyakinkan Anak Korban agar mau “melakukan persetubuhan” dengan Anak, hal-hal yang dikatakan Anak adalah “tidak apa-apaji kamu tidak hamil nanti saya tumpah di luar” dan “kalau sampai hamil nanti saya bakal tanggung jawab ji”. Hal-hal yang dikatakan oleh Anak tersebut akhirnya meyakinkan Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia “melakukan persetubuhan” dengan Anak padahal awalnya Anak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak bersedia, sehingga Hakim menilai perbuatan Anak tergolong “membujuk”;

- Anak melakukan perbuatannya secara “dengan sengaja”, hal ini dapat dilihat dari adanya upaya Anak untuk menggerakkan (membujuk) Anak Korban sehingga bersedia “melakukan persetubuhan” dengan Anak dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak sebelum “melakukan persetubuhan” dengan Anak Korban yang dimulai melepas baju Anak Korban sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Upaya Anak untuk menggerakkan (membujuk) Anak Korban dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak agar dapat “melakukan persetubuhan” telah menunjukkan kesadaran dan kehendak Anak dalam melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban serta akibat yang timbul dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi elemen “yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” dari unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena salah satu elemen dari unsur telah terpenuhi maka perbuatan Anak telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Hakim tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembeda untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan hak korban atas restitusi pada saat pemeriksaan kepada korban dan keluarganya, akan tetapi tidak ada permohonan restitusi untuk korban yang diajukan sampai dengan sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak selain mempertimbangkan derajat kesalahan Anak, akibat yang ditimbulkan, tuntutan dari Penuntut Umum, dan manfaat penjatuhan pidana bagi masa depan Anak yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pembedaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk meringankan pidana Anak, maka hal tersebut akan Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana yang layak terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dalam persidangan dan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua (ibu) Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan berpedoman pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur: "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, akan tetapi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur ketentuan khusus terhadap Anak yang apabila dalam hukum materiil diancam Pidana Kumulatif berupa Penjara dan Denda, maka Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak wajib dijatuhkan Pidana Kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Hakim akan mengganti Pidana Denda yang diancamkan terhadap Anak menjadi pidana Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar seprei warna cream dengan motif kembang;
2. 2 (dua) lembar sarung bantal warna merah dengan gambar dan tulisan "Hello Kitty Sport";

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat 2 (dua) gambar ayam jantan dan tulisan PRT Persatuan Remaja Toraja Luwu Timur;

4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif kembang warna kuning dan abu-abu;

5. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

6. 1 (satu) lembar BH warna putih dengan motif gambar kupu-kupu;

oleh karena seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (persetubuhan dengan Anak), sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan Anak Korban bersama keluarganya meminta agar barang bukti dimusnahkan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung progam pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Anak dapat memberi dampak buruk bagi pertumbuhan fisik maupun mental dari Anak Korban;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan orang tua/wali Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka orang tua Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar seprei warna cream dengan motif kembang;
 - (2) 2 (dua) lembar sarung bantal warna merah dengan gambar dan tulisan "Hello Kitty Sport";
 - (3) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat 2 (dua) gambar ayam jantan dan tulisan PRT Persatuan Remaja Toraja Luwu Timur;
 - (4) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif kembang warna kuning dan abu-abu;
 - (5) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
 - (6) 1 (satu) lembar BH warna putih dengan motif gambar kupu-kupu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri orangtua Anak (ibu);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Burhan, S.H.I.

Hokky, S.H.